

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 12 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN APOTEK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dilaksanakan oleh apotek;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek, perlu ditinjau dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 541 tentang Obat Keras.
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 - 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3169);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang tanggal 17 Januari 2002 Nomor 9 Tahun 2002, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 11, angka 12 dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 14 berbunyi sebagai berikut dan angka 15 dan seterusnya tidak ada perubahan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
 3. Walikota adalah Walikota Palembang.
 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsy, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
 9. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
 10. Farmasis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Farmasis.
 11. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk menyeleggarakan dan mengelola Apotek di tempat tertentu.
 12. Farmasis Pengelola Apotek adalah Farmasis yang telah diberi Surat Izin Praktik Farmasis yang selanjutnya disingkat SIFP.
 13. Asisten Farmasis Muda atau Madya adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Farmasis, dibawah pengawasan Farmasis.
 14. Resep adalah permintaan tertulis dan Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan kepada Farmasis pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN - Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Apotek dimaksudkan agar :

- a. Apotek dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku.
- b. Apotek selalu mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya dalam pelayanan obat, masyarakat mendapatkan obat yang bermutu dan informasi yang lengkap.
- c. Keberadaan Apotek sebagai tempat pelayanan obat lebih berdaya guna bagi masyarakat.

3. BAB III PERIZINAN

- a. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan Apotek wajib mendapat izin dari Walikota dan melakukan daftar ulang melalui Kepala Dinas.

- b. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin dan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan SIPA adalah sebagai berikut :
 - a. Diajukan oleh Farmasis yang telah memiliki SIPP.
 - b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon).
 - c. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - d. Melampirkan photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - e. Melampirkan Rekomendasi dari Badan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (BPC-ISFI) Kota Palembang, dengan ketentuan apabila persyaratan pengajuan rekomendasinya lengkap maka rekomendasi dari BPC-ISFI tersebut dapat diselesaikan paling lama 12 (dua belas hari) .
 - f. Memiliki Farmasis sebagai penanggung jawab Apotek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Farmasis.
 - g. Nama Apotek harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak boleh sama dengan nama Apotek yang telah ada dan masih berlaku.
 - h. Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Apotek, Farmasis harus menyiapkan sarana yang telah memenuhi persyaratan dan perizinan serta kelengkapan Apotek.
 - i. Tempat dan perlengkapan sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan kefarmasian.
 - j. Kesanggupan untuk menyediakan tersedianya obat-obatan farmasi sekurang-kurangnya terdiri dari obat generik sesuai dengan Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan obat-obat yang segera diperlukan masyarakat (Emergency).
- (3) Syarat-syarat pengajuan daftar ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
 - b. Melampirkan SIPA.

c. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Apotek atau daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila telah memenuhi syarat administrasi akan dilakukan pemeriksaan dilokasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan surat izin penyelenggaraan apotek atau daftar ulang, izin atau daftar ulangnya harus sudah diterbitkan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Apotek berlaku selama Apotek tersebut masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun harus melakukan daftar ulang.
- (3) 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya Izin Penyelenggaraan Apotek, Farmasis pengelola Apotek harus mengajukan permohonan daftar ulang Izin Penyelenggaraan Apotek.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan daftar ulang Izin Penyelenggaraan Apotek setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan membayar retribusinya.
- (5) Setelah izinnya diterbitkan Farmasis pengelola Apotek harus membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BB-POM).

4. BAB VI PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB APOTEK, Pasal 19 ditambah ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Apabila Farmasis pengelola Apotek meninggal dunia, maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam, ahli waris pemilik Apotek wajib melapor kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya.
- (3) Apabila Farmasis pengelola Apotek berhenti atau mengundurkan diri dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengunduran diri, Farmasis pengelola Apotek membuat laporan pengunduran diri dan harus menunjuk Farmasis Pengganti Sementara paling lama 3 (tiga) bulan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- (4) Selama belum ada Farmasis Pengganti Sementara, maka Farmasis lama tetap bertanggung jawab terhadap Obat Keras Tertentu (OKT) dan Narkotika yang masih ada di Apotek tersebut.

5. BAB VII PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK

a. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga masing-masing dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhadap pelanggaran ringan, pelanggaran keras dan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Apabila peringatan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, maka dalam tenggang waktu 1 x 24 jam Walikota memberikan peringatan terakhir berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Apotek.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa:
 - a. Administratif tidak tertib.
 - b. Surat Pesanan (SP) Obat dan narkotika tidak ditanda tangani oleh Farmasis.
 - c. Menjual obat keras selain Obat Wajib Apotek (OWA) diluar kewenangannya.
 - d. Melakukan penyimpanan obat rusak atau kadaluarsa
- (4) Pelanggaran keras sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa:
 - a. Farmasis pengelola Apotek bekerja rangkap sebagai penanggung jawab pada sarana farmasi lain.
 - b. Dengan sengaja melakukan pengadaan dan pelayanan obat tidak memenuhi syarat .
 - c. Tidak ada tenaga teknis farmasi pada jam buka Apotek
 - d. Bekerjasama dengan apotek lain, pedagang farmasi, industri farmasi yang menyalurkan obat keras kepada yang tidak berhak (klinik, bidan serta Toko Obat).
 - e. Mengganti obat generik berlogo dengan obat merk dagang tanpa persetujuan dokter yang mengeluarkan resep.
 - f. Farmasis telah menandatangani blanko kosong pesanan obat dan obat narkotika.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah penghentian kegiatan sementara selama 2 (dua) bulan, apabila melakukan pelanggaran dengan kesalahan sebagai berikut :
 - a. Sarana pelayanan Apotek tanpa izin.
 - b. Pindah alamat tanpa izin.
 - c. Pengadaan, penyimpanan, menyalurkan obat dari sumber yang tidak resmi.
- (6) Setelah Walikota memberikan peringatan terakhir, maka Walikota melakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila peringatan ketiga dari Kepala Dinas tidak diindahkan dan tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan sanksi berupa Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

- (7) Dalam hal-hal yang bersifat emergency misalnya membuat dan atau menjual obat palsu dan atau menyalagunakan Izin Apotek, Walikota akan memberikan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA), tanpa melalui peringatan atau Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

b. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengajuan izin baru terhadap Apotek yang telah mendapat sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Apotek dapat dilakukan setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan Izin Penyelenggaraan Apotek.
- (2) Izin Penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan BAB VII A - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 24 A

Dengan nama retribusi Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA).

Pasal 24 B

Objek Retribusi adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan Apotek dalam Daerah.

Pasal 24 C

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Apotek dalam Daerah.

7. BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI - Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Untuk setiap pemberian Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA) dan daftar ulang, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi pemberian Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA) dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG – Pasal 32 dihapus.
9. BAB XXVI KETENTUAN PIDANA - Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
 - (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.
10. BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN - Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggara Apotek yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Terhadap SIPA yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
11. Istilah " Kepala Daerah " yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 22, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 52 lama, diubah dengan istilah " Walikota ".
12. Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 37 lama, kalimat " Surat Izin Apotek (SIA) " diubah menjadi " Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIPA) ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Agustus 2005

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 - 8 - 2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Hajjah Marium, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 12 Seri C

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA